



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM JENDERAL SUDIRMAN LUMAJANG**

Nomor : 004/JI-10/HK.02/VIII/2020

Nomor : 081/STIH-JS/KS/VIII/2020

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Amin Shobari, S.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berkedudukan di *Jalan Kalimas No. 15 Rogotrungan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang berkedudukan di *Jalan Mahakam No. 7 Jogotrungan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
REGULASI**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PASAL 2

PENGERTIAN

Pengawasan Partisipatif adalah upaya peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.

PASAL 3

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** ikut serta sebagai Pengawas Partisipatif dalam bentuk Pengawasan Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan suara, Rekapitulasi suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Berintegritas.
2. **PIHAK KEDUA** ikut serta sebagai Pengawas Partisipatif menolak Politisasi SARA, Intimidasi, Berita Bohong (*hoax*) dan aktifitas apapun yang mengganggu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
3. **PIHAK PERTAMA** menjadi Mitra Kerja dalam hal pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. **PARA PIHAK** menyediakan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, Konfrensi, Konsorsium dan *Focus Discussion*, Diskusi Public dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
5. **PARA PIHAK** menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PASAL 5
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


Ketua STIH Jenderal Sudirman
Lumajang
Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H.
PIHAK KEDUA


Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Amin Shobari, S.H.
PIHAK PERTAMA